BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UPT PERPUSTAKAAN

3.1 Sejarah Singkat Instansi Peternakan

Asal – usul terbentuknya Dinas Peternakan di Indonesia pada umumnya bermula dari berdirinya Kebun Raya Indonesia yang ada di Bogor tepatnya tanggal 18 Mei 1817. Selanjutnya datanglah seorang Dokter Hewan Belanda yang pertama pada tahun 1820, kemudian beberapa Dokter Hewan lainnya berdatangan secara bertahap untuk beroperasi di Indonesia, diantaranya adalah *J. Marken.* Saat itu jumlah ternak sangat kecil dan yang diurus baru ternak – ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda.

Instansi yang mengurus soal ternak pada zaman dulu tepatnya sejak tahun 1841 bernama Jawatan Kehewanan (*Netherland Indische Veart Kundige*) yang bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri (*begelake Bestuir*). Pada tahun 1905 didirikan Departemen Pertanian dan sejak itu Jawatan Kehewanan berada dibawah naungan Departemen Pertanian dengan beberapa urusan, yaitu :

1. Melindungi kerbau betina agar tidak dipotong selama masih baik untuk ternak bibit
2. Pengaturan pasar hewan
3. Pembinaan ternak sapi Madura dan sapi bali untuk menjaga kemurniannya
4. Pemberantasan penyakit hewan.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, setelah tahun 1968 Menteri Pertanian mengadakan perubahan Struktur Organisasi dan Tata-kerja Departemen

Pertanian, dan Organisasi yang menangani Bidang Peternakan diubah dari Jawatan Kehewanan Pusat menjadi Direktorat Jenderal Kehewanan. Selanjutnya keluarlah Peraturan Mentari Pertanian No. 2/Pert/OP/9/1968, tanggal 5 September 1968 tentang Susunan Organisasi Bidang Tugas, Pimpinan serta Tata Kerja Kesatuan Organisasi dalam Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan.

Perubahan Dierktorat Jenderal Kehewanan menjadi Direktorat Peternakan merupakan Landasan Pokok perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Peternakan untuk melaksanakan pembangunan peternakan dengan tata-kerja sebagai berikut :

1. Memanfaatkan tanah, tanaman, tenaga manusia, dalam bidang peternakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rakyat Indonesia
2. Penyempurnaan pengolahan hasil – hasil ternak/ peternakan.
3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang dapat mengganggu kesejahteraan ternak dan manusia
4. Pengawasan dan penggunaan ternak, makanan ternak, dan makanan manusia asal ternak
5. Penyelengaraan kegiatan – kegiatan dalam bidang penelitian, pendidikan penyuluhan, dan pembinaan peternakan.
6. Penyelengaraan dan bimbingan peternakan bantuan pada aparat Direktorat Jenderal Peternakan
7. Pengamanan terhadap pelaksanaan rencana Direktorat Jenderal Peternakan.

Dinas Peternakan Kabupatn Ogan Komering Ilir yang bergerak dibidang ternak hewan melakukan kegiatannya berkedudukan dibawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unsure salah satu Dinas Teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Peternakan dipimpim oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.2 Tugas Pokok Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Secara yuridis keberadaan Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2008, yang merupakan penyempurnaan dari perda – perda sebelumnya. Landasan Hukum tersebut mengamanatkan Tugas Pokok Dinas Peternakan yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga dan tugas perbatuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Pusat di bidang Peternakan.

3.3 Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya maka Dinas Peternakan melaksanakan fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan tata usaha umum di bidang peternakan
2. Melaksanakan urusan tata usaha di bidang peternakan
3. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan pemberian izin usaha peternakan sesuai dengan tugasnya

4. Melaksanakan penanganan teknis sesuai dengan tugas pokoknya
5. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi peternakan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis daerah dan cabang dinas di lingkungan Dinas Peternakan
8. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah kabupaten di bidang peternakan
9. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan cepat tanggap terhadap penanggulangan wabah penyakit menular
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan bidang peternakan.

3.4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

3.4.1 Visi

Dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir "OKI Mandiri, Sejahtera, Beriman, Dan Berkualitas", maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan tahun 2009-2014, adalah tersedianya ternak yang ber,utu dan mudah diperoleh berbasis sumber daya lokal.

Visi pembangunan peternakan tersebut mengandung arti bahwa sumber daya lokal seperti potensi alam dan iklim yang tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini akan diolah dan dimanfaatkan melalui program pembangunan peternakan yang tangguh, artinya mampu berdiri dan berjalan terus secara mantap

tanpa goyah oleh situasi dan perubahan – perubahan ke depan untuk selur lapisan masyarakat khususnya petani peternak sehingga tersedianya berbagai jer ternak dalam jumlah dan bermutu/berkualitas, memadai yang membuat sejahte bagi peternak serta mudah diperoleh, sehingga mampu mandiri tan mendatangkan ternak dari luar daerah.

3.4.2 Misi

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada se memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang ya dimiliki, maka untuk mencapai visi "tersedianya ternak yang bermutu dan mud diperoleh berbasis sumber daya lokal", dirumuskan dalam 4 (empat) misi Din Peternakan tahun 2009-2014 yang akan dilaksanakan yaitu :

Misi pertama : Menyediakan bibit dan ternak yang berkualitas serta kuanti dalam jumlah cukup. Tujuannya adalah tersedianya ternak – ternak yang cuk berkualitas serta kuantitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sasaran yaitu petani peternak dan tuntutan masyarakat.

Misi kedua : Memberdayakan sumber daya peternakan agar da menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Tujuannya adalah un menghasilkan produk – produk peternakan yang mempunyai posisi berdaya sa tinggi terhadap produk lain dari luar daerah. Sasaran dari misi kedua ini ada sumber daya manusia dan sumber daya alam (potensi alam, ternak, limbah h ternak/pertanian/perkebunan/perikanan).

Misi ketiga : Melestarikan sumber daya alam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuannya adalah melestarikan ternak kerbau pampangan sebagai plasma nutfah sehingga tidak akan punah dari bende seguguk, karena mempunyai cirri yang spesifik dan cukup berkualitas. Sasaran yang dituju yaitu ternak kerbau perah pampangan (plasma nutfah).

Misi keempat : Mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan pangsa pasa, nilai tambah dan kesempatan kerja. Tujuan yang hedak dicapai adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, nilai tambah dan akan menambah lapangan pekerjaan. Sasarannya adalah wirausaha peternakan, investor, dan peternak profesional.

3.5 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D), maka diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas agar dalam menentukan hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab sehingga tidak terjadi perangkapan dan tanggung jawab. Hal ini untuk mempertegas kepada pegawai yang ada pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir agar dalam melaksanakan pekerjaannya harus memperhatikan hak, kewajiban serta wewenang serta

tanggung jawabnya sesuai jabatan masing – masing sehingga semua dapat terkoordinasi dalam rangka memenuhi tujuan organisasinya.

Suatu organisasi mencerminkan interaksi anggaran-anggaran organisasi yang dilibatkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam organisasi yang baik perlu adanya syarat sehat dan efisien. Sehat berarti menghendaki bagian dan seksi yang terbentuk bias melakukan aktivitas secara tertib, sedangkan efisien berarti menentukan agar satuan-satuan yang ada mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada seluruh pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu adanya koordinasi antara suatu pihak dengan pihak lainnya. Struktur organisasi dapat dipandang sebagai kerangka menyeluruh yang dapat menghubungkan fungsi-fungsi organisasi. Struktur organisasi pada Dinas Peternakan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten OKI

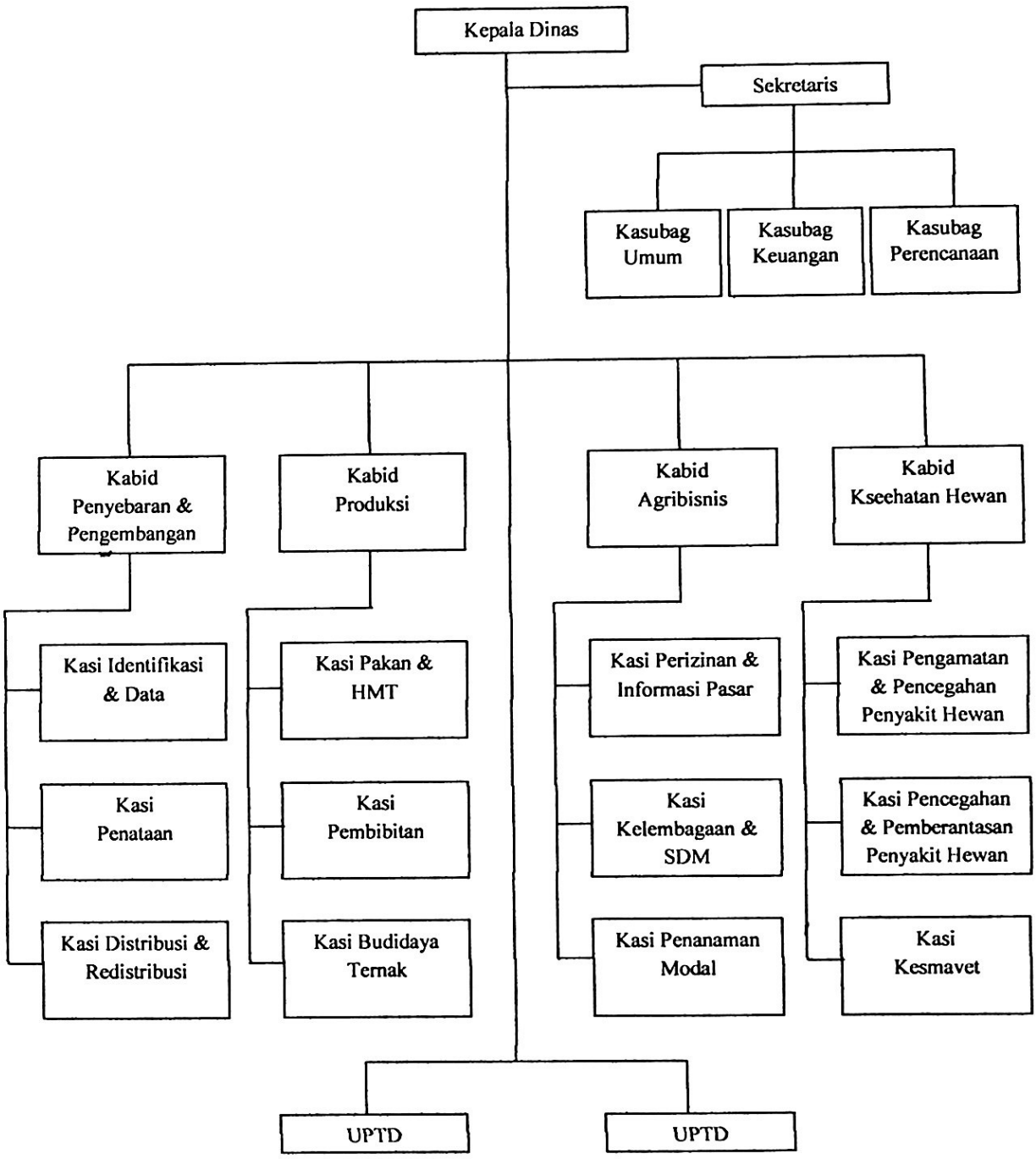

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **Kepala Dinas**

- Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan peternakan didaerah
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas
- Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah
- Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, ternak rakyat, kemitraan dan pengembangan produk hasil peternakan , pembiayaan dan teknologi, serta pengawasan
- Menyelenggarakan pemberian saran dan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai usaha peternakan rakyat dan industry sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah
- Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas
- Menyelenggrakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Dinas
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi program, kesekretariatan, ternak rakyat, kemitraan dan pengembangan produk

- Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tuugas pokok dan fungsinya

2. Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan urusan perencanaan serta urusan keuangan
- Sekretariat dijabat oleh seorang Sekretaris Sub Bagian Sekretariat

2.1 Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian
- Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan surat menyurat
- Melaksanakan urusan kearsipan
- Melaksanakan urusan perlengakapan
- Menyelenggarakan pengadaan barang-barang perbekalan yang diperlukan menurut peraturan

2.2 Sub Bagian Keuangan

- Menyiapkan bahan penyusunan umum anggaran pendapatan dan belanja dinas
- Menyiapkan pembukuan
- Melakukan perhitungan anggaran
- Melaksanakan urusan perbendaharaan

2.3 Sub Bagian Perencanaan

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dinas
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

- Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan strategis dan skala prioritas pembangunan peternakan

3. **Bidang Kesehatan Hewan**

- Membantu kepala Dinas dalam bidang tugasnya
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan, pengamatan penyakit hewan
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan kesehatan masyarakat veteriner
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas

Seksi-seksi bidang Kesehatan Hewan :

1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan PEnyakit Hewan
3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

4. **Bidang Produksi**

- Melaksanakan bimbingan dan pengawasan perbibitan ternak
- Melaksanakan bimbingan dan pengawasan budidaya ternak
- Melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknologi pakan ternak

Seksi-seksi bidang Produksi :

1) Seksi Perbibitan
2) Seksi Budidaya Ternak
3) Seksi Pakan dan Hijauan Makanan Ternak

5. **Bidang Penyebaran dan Pengembangan**

- Melaksanakan bimbingan dan pengawasan identifikasi dan penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan
- Melaksanakan penataan ternak
- Melaksanakan urusan distribusi dan redistribusi ternak

Seksi-seksi bidang penyebaran dan pengembangan :

1. Seksi penataan
2. Seksi distribusi dan redistribusi
3. Seksi identifikasi dan data

6. **Bidang Agribisnis**

- Melaksanakan pelayanan teknis izin usaha peternakan dan informasi pasar
- Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis sarana dan prasarana peternakan
- Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis dalam modal usaha peternakan

Seksi-seksi bidang agribisnis :

1. Seksi perizinan dan informasi pasar
2. Seksi sarana dan prasarana
3. Seksi permodalan dan sumber daya manusia

3.6 Aktivitas Belanja Hewan Ternak

3.6.1 Pengertian Aktivitas Belanja

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun transfer dan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sebagainya akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu baik melalui pos belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Definisi dari belanja daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun. Definisi lainnya mengenai belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2009 : 145), belanja daerah adalah "pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya". Menurut Halim dan (2009 : 44), belanja daerah adalah "semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Dari semua definisi tersebut, terdapat dua hal utama yang patut untuk dilihat, yaitu bahwa belanja daerah adalah suatu bentuk kompensasi finansial yang mengurangi nilai kekayaan bersih suatu daerah dan yang kedua bahwa belanja daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan pelayanan publik.

Untuk itulah, selain dari sisi ekonomi publik, maka belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.6.2 Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin

Secara umum bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Aktivitas Belanja Hewan Ternak Untuk Program bantuan sosial masyarakat miskin adalah belanja untuk menjalankan program pemberian bantuan berupa hewan ternak dari Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dalam masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Program bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan

a. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Program bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Program bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Program bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Program bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

3.6.3 Tujuan Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin

Didalam program pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya :

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat mememnuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

3.6.4 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

a. Selektif;
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuai dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. Sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Memiliki identitas yang jelas; dan

b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

3.7 Pelaksanaan Aktivitas Belanja Hewan Ternak Untuk Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin

Pelaksanaan program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir didasarkan pada Peraturan bupati Ogan Komering Ilir Nomor 649 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan

Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Batuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut pasal 1 dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat pengelola keuangan yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak berindak sebagai bendahara umu daerah.
7. Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjunya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan adalah yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota selain pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum attau tidak milik orang perseorangan , milik persekutuan, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik Negara, yang memperkerjakan buruh/ pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
14. Instansi vertical adalah instansi pemerintah pusat yang ada perwakilannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Organisasi semi pemerintah/non pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ Tanggal 8 Nopembet 2007.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjunya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah perjanjian hibah daerah yang selanjutnya disngkat NHPD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
19. Bendahara pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja daerah dalam Pelaksanaan APBD pada PPKD.

Pasal 2, menjelaskan tentang ruang lingkup Peraturan Bupati ini mmeliputi penganggaran, Pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta *monitoring* dan evaluasi pemberian hibah dan batuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 3, memuat tentang hibah yang dimaksud pasal 2 dapat berupa uang, barang, dan jasa. Sedangkan bantuan sosial yang dimasud berupa uang atau barang.

Pasal 4, pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah. Pemberian hibah yang dimaksud yaitu dilakukan setelah memprioritaskan penentuan Belanja urusan wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, memenuhi persyaratan penerima hibah serta ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program.

Pasal 5, hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6, hibah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kemeterian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersangkutan.

Pasal 18, mengenai bantuan sosial berisi tentang pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 19, berisi tentang pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 memenuhi kriterian paling sedikit:

a. Selektif
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan
c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
d. Sesuai tujuan penggunaan

Pasal 21, bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putrid pahlawan yang tidak mampu. Sedangkan bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, Ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 22, anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usaha tertulis kepada Bupati. Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24, bantuan sosial berupa uang dianggarkan kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial , obyek, dan rician obyek belanja berkenaan pada PPKD. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok Belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuang sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Pasal 25, Bupati menettapkan daftar penerima da besaran bantuan sosial dengan Keptusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar nama penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

Pasal 26, berisi tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka program bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3.8 Prosedur Pelaksanaan Aktivitas Belanja Hewan Ternak Pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pokok-pokok prosedur pelaksanaan siklus pembelian barang/jasa adalah sebagai berikut :

1. Pembelian barang/jasa untuk operasional harus berdasarkan kebutuhan dan tersedianya anggaran.
2. Berdasarkan kebutuhan pembelian barang/jasa untuk operasional. User, menerbitkan SPPB/J dan menyampaikan ke Fungsi penyebaran dan pengembangan. Selanjutnya fungsi produksi mengirimkan SPPH ke rekanan dalam negeri yang tercatat usaha terseleksi.
3. Fungsi penyebaran dan pengembangan menerima SPH dari rekanan dalam negeri (proses lelang elektronik dan menunjukan rekanan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa yang berlaku). Jika sudah diketahui pemenangnya dibuatkan Surat Keputusan dan mendistribusikan ke reekanan serta fungsi keuangan.

4. Berdasarkan surat keputusan, rekanan mengirim barang/jasa disertai DO ke fungsi penyebaran dan pengembangan.
5. Fungsi identifikasi dan data melakukan pemeriksaan barang/jasa dan selanjutnya menerbitkan Laporan Pemeriksaan Barang (LPB).
6. Berdasarkan LPB, fungsi penyebaran dan pengembangan menerbitkan BAPB/J dan mengirimkannya ke fungsi keuangan serta rekanan.
7. Jika dokumen penagihan lengkap maka dibuatkan bukti pengeluaran keuangan dan slip realisasi anggaran.
8. Setelah BAPB diterima oleh fungsi keuangan selanjutnya mencatat atas transaksi tersebut.
9. Jika dokumen penagihan lengkap maka dibuatkan bukti pengeluaran keuangan dan slip realisasi anggaran.
10. Fungsi keuangan menerbitkan cek/BG sesuai dokumen penagihan untuk dibayarkan baik tunai melalui kas maupun dengan Bilyet Giro melalui Bank
11. Fungsi keuangan mencatat transaksi atas pembayaran.

3.8.1 Prosedur Pengeluaran Bibit Ternak Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Prosedur Pengeluaran bibit ternak terdiri dari empat belas aktivitas berdasarkan mutu baku yang terdiri dari persyaratan, waktu, dan output. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Prosedur Pengeluaran Bibit Ternak

Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Aktivitas	Mutu baku		
		Persyaratan	Waktu	Output
1	Daerah yang membutuhkan ternak bibit bersurat Dinas Peternakan Kabupaten OKI dengan mencantumkan jumlah kebutuhan ternak dan lokasi pengiriman	Surat Permohonan Kebutuhan Bibit	1 hari	Surat Permohonan Kebutuhan Bibit
2	Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan balasan tentang alokasi bibit sesuai jumlah bibit yang tersedia	Surat Balasan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir	1 hari	Surat Balasan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir
3	Daerah yang membutuhkan ternak bibit melakukan pelelangan/tender	Pengajuan penawaran dengan syarat sesuai keputusan perpres	40 hari	Pemenang Tender
4	Pemenang tender menunjuk mitra yang ada di OKI dan melakukan perjanjian/kontrak kerja	- Surat Keputusan pemenang - Surat Perjanjian kerjasama	1 minggu	Surat Perjanjian yang sudah ditanda tangani
5	Mitra ditunjuk mengajukan permohonan izin operasional pembelian ternak bibit ke Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan melampirkan surat penunjukan mitra	- Surat Keputusan pemenang - Surat Perjanjian kerjasama	1 hari	Surat Permohonan Izin Operasional
6	Kepala Seksi Pembibitan memproses izin operasional pembelian ternak yang kemudian diajukan ke Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak untuk disetujui	- Surat Keputusan pemenang - Surat Perjanjian kerjasama	1 hari	Surat Permohonan Izin Operasional

7	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan izin operasional pembelian Ternak	- Surat Keputusan pemenang - Surat Perjanjian kerjasama - Surat Permohonan Izin Operasional	1 hari	Surat Permohonan Izin Operasional yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Teknik dikumpulkan di *Houlding Ground* atau kandang penampungan	Surat Permohonan Izin Operasional	3 hari	Ternak di *Houlding Ground*
9	Pengusaha mitra bersurat ke Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dilakukan seleksi dan pemeriksaan hewan	Surat Permohonan Seleksi Ternak	1 hari	Ternak-ternak yang sudah diselesaikan sesuai ketentuan
10	Tim selektor yang ditunjukan Dinas Peternakan melakukan seleksi dan pemeriksaan kesehatan	Surat Permohonan Seleksi Ternak	3 hari	- Berita Acara Hasil Seleksi - Surat Keterangan Kesehatan Hewan
11	Mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak bibit ke BPMPT dengan melampirkan Berita Acara seleksi, Surat Keterangan Keswan dan hasil pemeriksaan laboratorium dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir	- Surat Permohonan ijin pengeluaran ternak - Berita Acara Hasil Seleksi - Surat keterangan Kesehatan Hewan	1 hari	- Surat Permohonan ijin pengeluaran ternak - Berita Acara Hasil Seleksi - Surat keterangan Kesehatan Hewan
12	Kepala BPMPT menerbitkan surat izin pengeluaran ternak bibit sesuai persyaratan yang berlaku	- Surat Permohonan ijin pengeluaran ternak - Berita Acara Hasil Seleksi - Surat keterangan Kesehatan Hewan	1 hari	Surat Ijin Pengeluaran Ternak yang sudah ditandatangani

13	Pemberian nomor surat izin pengeluaran ternak dari BKPMT	Surat izin Pengeluaran Ternak yang sudah ditandatangani	1 hari	Surat izin Pengeluaran Ternak yang sudah ditandatangani dan bernomor
14	Surat izin diberikan kepada pemohon setelah menyelesaikan administrasi dan biaya *holding ground*	Penyelesaian administrasi dan biaya *holding ground*	1 hari	Pengeluaran ternak dari OKI

Sumber data : Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

3.8.2 Persyaratan Dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

KETENTUAN UMUM

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di *server* LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.
3. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *User ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia Barang/Jasa.
4. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.

5. *password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SPSE.
6. APENDO adalah Aplikasi Pengaman Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.
7. *User ID* dan *password* yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti pengadaan dan aktivitas lain dalam aplikasi SPSE pada LPSE yang bersangkutan terdaftar atau LPSE lain yang telah teragregasi.
8. LPSE dapat menyediakan sarana ruang *bidding* sesuai kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan *Local Area Network (LAN)* untuk mengakses aplikasi SPSE. Apabila di dalam ruang *bidding* tidak dilengkapi dengan komputer maka Pengguna yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat membawa *notebook* dan tersambung ke jaringan LAN LPSE.
9. Apabila LPSE tidak menyediakan ruang *bidding* maka Pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain yang terhubung dengan*internet* (misal: kantor Pengguna, warung *internet*, *hotspot* umum dan lain-lain) dan tersambung ke jaringan *internet*.
10. Pengguna dapat mengganti *password* sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
11. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui *website* LPSE adalah waktu dari *server* LPSE setempat.

12. Dengan menjadi Pengguna SPSE maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Panduan Pengguna, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

KEANGGOTAAN PENGGUNA

Registrasi Pengguna

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ULP mengajukan permintaan sebagai Pengguna SPSE kepada pengelola LPSE dengan menunjukan surat tugas/surat keputusan/surat penunjukan yang berlaku.
b. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara *online* pada *website* LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE.
c. Dengan membuat dan/atau mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan dalam SPSE, maka PPK/ULP dan Penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta Integritas.

Kewajiban Pengguna

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
b. Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) *User ID* dan *password* untuk *roaming* pada LPSE yang telah

teragregasi. Pada kondisi LPSE belum teragregasi penyedia memungkinkan memiliki lebih dari 1 (satu) *User ID* dan *Password* sesuai dengan jumlah LPSE tempat penyedia mendaftar.

c. Setiap Pengguna bertanggungjawab melindungi kerahasiaan hak akses, dan aktivitas lainnya pada SPSE.
d. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik *User ID* dan *password.*
e. Penyedia barang/jasa wajib memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SPSE).
f. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum.
g. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (update) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun ULP.

Ketentuan Pengguna

a. Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui SPSE tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan

komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui *website* LPSE.

c. Pengguna bertanggungjawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan SPSE.

d. Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam SPSE.

e. Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.

Pembatalan Keanggotaan Pengguna

a. Pengelola LPSE berhak menunda/menghalangi sementara/membatalkan hak akses Pengguna apabila ditemukan adanya informasi/transaksi/ aktivitas lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola LPSE (tempat Pengguna terdaftar) yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (*email*).

TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT

1. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan yang terjadi pada SPSE yang dilakukan Pengguna dan pihak lain.

2. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada terganggunya proses penggunaan SPSE.
3. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau pihak lain.
4. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin SPSE dan APENDO berlangsung terus secara tepat, handal/tanpa adanya gangguan.
5. Lembaga Sandi Negara dan LKPP berusaha terus meningkatkan dan memperbaiki *performance* aplikasinya.
6. LKPP dan afiliasinya dapat membantu pengguna SPSE terkait dengan penyelesaian kesalahan penggunaan atau penyelesaian keterbatasan fasilitas aplikasi namun tidak bertanggungjawab atas hasil yang diakibatkan oleh tindakannya.
7. LKPP dan afiliasinya dapat melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu terhadap *file-file* yang dinyatakan tidak dapat didekripsi atau dapat didekripsi dengan menggunakan APENDO namun salah satu/ beberapa/semua *file* tidak bisa dibuka oleh ULP.
8. Pengguna menanggung segala akibat terhadap dokumen (*file*) yang tidak dapat dilakukannya proses dekripsi atau tidak dapat dibukanya salah satu/beberapa/semua *file* akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian penggunaan APENDO.

9. Pengguna bertanggung jawab atas segala resiko dan tidak terbatas pada tidak dapat dilanjutkannya proses pengadaan barang/jasa apabila dalam penggunaan SPSE tidak mengindahkan ketentuan ini.

PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP dan/atau afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, pengguna dan LKPP sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang berada di wilayah Indonesia.

HAK CIPTA

Pengguna atau pihak lain dilarang mengutip atau meng-*copy* sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam SPSE tanpa ijin tertulis dari LKPP. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.

Pengguna setuju tidak akan dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap isi yang diperoleh dari SPSE untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial.

PERUBAHAN

1. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki aturan dan ketentuan SPSE ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas yang disediakan aplikasi ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Pengguna wajib taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, diperbaiki tersebut. Apabila pengguna tidak setuju dapat mengajukan keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna SPSE.
4. Dengan maupun tanpa alasan, LKPP dan afiliasinya berhak menghentikan penggunaan SPSE,APENDO dan akses jasa ini tanpa menanggung kewajiban apapun kepada pengguna apabila penghentian operasional ini terpaksa dilakukan.